



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 47 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan hasil-hasil kegiatan penelitian/kajian, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 2. memastikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan Pengembangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
 - b. Narasumber bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

2) membuat.

2. membuat laporan dan dokumen hasil sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 3. merumuskan hasil rekomendasi sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dan,
 4. melakukan diseminasi hasil akhir penelitian/kajian.
- c. Kelompok Kerja bertugas :
1. mempersiapkan bahan dan data sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 2. melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 3. menyampaikan hasil evaluasi tahapan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian/kajian dan;
 4. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- d. Sekretariat Tim bertugas :
1. menyusun agenda sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 2. mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 3. mempersiapkan bahan rapat untuk kelancaran kerja tim sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dan;
 4. melaksanakan tugas administrasi keuangan dan tata usaha untuk kelancaran operasional tim kelompok kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0003

KEENAM.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 FEBRUARI 2023 M
25 RAJAB 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Azliani, SE)	Anggota	
7.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir. TN, S. STPN, M. Ec. Dev)	Anggota	
8.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
9.	Fungsional Perencana Ahli Muda Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA, S. Kom)	Anggota	
III. TIM SEKRETARIAT			
1.	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Marly Helena AK, S. Sos, MSP)	Ketua	
2.	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Salamiah, S. Si, M. Si)	Wakil Ketua	
3.	Fungsional Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Edwan Latifurrahman Syah Putrawan, SAP, MAP)	Sekretaris	
4.	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Evi Santi. Z, SKM)	Anggota	
5.	Analisis Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Zulkifli, SE)	Anggota	

6. Pengolah Data.

6.	Pengolah Data Penelitian dan Pengembangan Bappeda (Mirsal Ramadhan, A.Md. Par)	Anggota	
7.	Unsur ASN Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	Moderator	
8.	Unsur ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Pembawa Acara/ MC	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : / / 2023

TANGGAL : _____ 2023 M
1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/ ORANG/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Narasumber	3.000.000,-	4 Orang
2.	Moderator	250.000,-	1 Orang
3.	Pembawa Acara/ MC	200.000,-	1 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN